MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS AKUNTANSI BIAYA LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT (Studi Kasus pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep)

Fania Trisya Ananda[1], Kurnia Ekasari[2], Elvyra Handayani Soedarso[3]
Jurusan Akuntansi, Program Studi DIV Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang
Email : faniatrisya10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntansi lingkungan dan mendeskripsikan pengelolaan limbah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini yaitu RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum menerapkan akuntansi biaya lingkungan dalam pengelolaan limbah secara sepenuhnya karena laporan biaya lingkungannya belum tersaji secara eksplisit dalam laporan keuangan di RSUD dr. H. Moh. Anwar, namun untuk pengelolaan limbahnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saran yang diharapkan adalah RSUD dr. H. Moh. Anwar untuk bisa menerapkan akuntansi biaya lingkungan dengan cara membuat laporan biaya lingkungan secara khusus dan memberikan informasi secara rinci tentang biaya lingkungan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Biaya Lingkungan, Akuntansi Lingkungan, Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of environmental cost accounting in waste management at RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. This research is qualitative and descriptive. Data collection involved observation, interviews, and document analysis. Because its environmental cost reports have not been made clear in the financial reports, the study's findings indicate that RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep has not adopted environmental cost accounting fully in waste management. at RSUD dr. H. Moh. Anwar, but its waste management is in accordance with applicable regulations. The suggestions that are expected are for RSUD dr. H. Moh. Anwar to be able to implement environmental cost accounting by making a special environmental cost report and providing detailed information about environmental costs in financial statements.

Keywords: *Cost Accounting, Environmental Accounting, Hospital Waste Management*

Article History
Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan pada saat ini semakin mendapatkan perhatian dari berbagai masyarakat. Mengingat kegiatan manusia pada kegiatan sehari-harinya yang memiliki dampak terhadap lingkungan seperti pada kegiatan operasional perusahaan yang menghasilkan limbah. Beberapa perusahaan tersebut masih belum menangani limbah dengan baik dan mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan hanya mementingkan laba dibandingkan lingkungan.

Perusahaan yang bertanggungjawab pada lingkungan dapat dilihat dari aktivitas pengelolaan lingkungan yang dilakukannya. Pengelolaan lingkungan merupakan suatu upaya pertanggungjawaban dari perusahaan dengan cara mengukur, menilai, mengungkapkan, serta melaporkan biaya tata kelola limbah. Tindakan yang ditimbulkan dari pengelolaan lingkungan yaitu biaya lingkungan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas lingkungan terkait produksi perudahaan merupakan salah satu tindakan yang dihasilkan dari pengelolaan lingkungan. Persyaratan untuk sistem yaitu mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan biaya pengelolaan limbah sebagai kontrol karena hasil dari kegiatan operasional bisnis.

Mekanisme yang dapat menaikkan efisiensi metode akuntansi dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan melaporkan efek dari penurunan dan pencemaran lingkungan disebut akuntansi lingkungan Penerapan akuntansi lingkungan ini dapat mempermudah perusahaan untuk mengetahui nominal biaya yang dibutuhkan dan juga dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah, serta membuktikan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Tidak hanya itu saja, dengan menerapkan akuntansi lingkungan ini dapat meningkatkan citra perusahaan.

Sama halnya dengan perusahaan, rumah sakit memiliki peranan penting bagi masyarakat yang memberikan pelayanan di sektor kesehatan dalam keberlangsungan hidup manusia dengan menyediakan pelayanan medis dan perawatan serta pengobatan yang diberikan oleh staff ahli. Rumah sakit juga memiliki potensi untuk membawa pengaruh buruk yaitu limbah yang dihasilkan. Pada kegiatan sehari-harinya, rumah sakit mengeluarkan sampah diantaranya limbah padat, gas, cair yang berpotensi mengandung bakteri yang dapat menular, zat kimia beracun yang bersifat radiasi. Limbah-limbah tersebut berisi bahan berbahaya dan beracun (B3) yang bisa mencemari alam sekitar.

Limbah yang dihasilkan tersebut dapat mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem jika tidak dikendalikan dengan baik. Sehingga perlu adanya pengerjaan yang sungguh-sungguh dari rumah sakit untuk dilakukannya penanganan yang tepat dari tenaga kerja, peralatan dan prasarana, serta finansial agar terbentuknya lingkungan yang steril dan mewujudkan syarat kebersihan lingkungan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat mempermudah dan menyempurnakan kebersihan rumah sakit dari dihasilkannya limbah cair. Dengan dimilikinya IPAL di rumah sakit akan menanggung biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit mengatur bahwa mewajibkan rumah sakit untuk melakukan pengelolaan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap lingkungan sekitar. Selain dari sisi pengelolaan limbah yang baik, rumah sakit harusnya juga mengelola keuangan khususnya untuk biaya lingkungan. Berdasarkan Undang-undang No. 44 Tahun 2009

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

yang mengatur tentang rumah sakit untuk mewajibkan setiap rumah sakit melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit. Disamping itu, saat ini di Indonesia belum ada standar khusus yang mengatur tentang pengungkapan akuntansi lingkungan, sehingga pelaporan dalam laporan keuangan perusahaan masih bersifat sukarela. Namun, dijelaskan dalam PSAK No. 1 tahun 2015 pada paragraf 14 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan, dari laporan keuangan, mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Harfika (2023) dengan hasil penelitian RSUD Lansirang Pinrang mengeluarkan biaya untuk pengelolaan limbah, namun biaya yang dikeluarkan belum dikelompokkan dalam laporan biaya lingkungan itu sendiri namun disajikan dengan akun serupa dalam laporan keuangan yaitu pada belanja operasional dan belanja modal dalam pengeluaran barang dan jasa. RS Lansirang Pinrang mengakui biaya lingkungan ketika rumah sakit mendapatkan manfaat meskipun belum membayar, diukur dalam satuan moneter bedasarkan hasil realisasi anggaran pada periode sebelumnya, disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan tidak diungkapkan secara rinci dalam CALK. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya membandingkan hasil penelitian menggunakan teori Hansen dan Mowen dan PSAK 15. Sementara itu, penelitian saat ini membandingkan temuannya dengan teori Hansen dan Mowen serta PSAP.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan. RSUD dr. H. Moh. Anwar juga menghasilkan berbagai jenis limbah yang memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak merusak lingkungan sekitar. Selain pengelolaan limbah yang baik, diperlukannya pengungkapan akuntansi lingkungan di rumah sakit dengan menggunakan standar akuntansi khusus ini diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban rumah sakit atas limbah berbahaya yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengelolaan limbah dan menerapkan biaya lingkungan di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

KAJIAN TEORI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, bentuk seluruh limbah rumah sakit yaitu yang pertama ada limbah padat domestik berasal dari barang yang sudah tidak terpakai. Limbah kedua yaitu limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berpotensi mengandung bakteri pathogen bersifat infeksius, dan sebagian bersifat radioaktif. Limbah berikutnya yaitu limbah cair yang merupakan limbah bangungan contohnya tinja dari aktivitas rumah sakit yang memiliki kandungan bakteri dan radiokatif yang dapat membahayakan Kesehatan. Limbah keempat yaitu limbah gas ada akibat dari aktivitas rumah sakit yang menyebabkan emisi gas buang yang mencemari udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Identifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan mengungkapkan biaya lingkungan yang digunakan untuk mengelola lingkungan akibat aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi lingkungan guna dapat dimanfaatkan membantu keputusan manajemen

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

yang berkiatan dengan usaha perusahaan adalah arti dari akuntansi lingkungan (Safitri dan Sari, 2022). Akuntansi lingkungan bertujuan membuat informasi yang disusun pengguna lebih andal dan relevan sehingga dapat berfungsi sebagai panduan untuk keputusan berdasarkan pertimbangan lingkungan. Sebagai instrumen manajerial untuk menjamin kelangsungan bisnis, akuntansi lingkungan juga berfungsi sebagai wajah publik dari inisiatif konservasi lingkungan organisasi. Pendapat dan umpan balik publik digunakan sebagai masukan bagi bisnis dan untuk mengubah paradigma pengelolaan lingkungan perusahaan. Untuk mengkomunikasikan efek negatif lingkungan dan pengelolaannya sebagai tujuan akuntansi lingkungan (Ardiana dan Evrina, 2021).

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari operasional operasional perusahaan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Biaya untuk menghindari kerusakan lingkungan, memantau kondisi lingkungan, dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi bisnis semuanya termasuk dalam biaya lingkungan. Menurut Hansen dan Mowen (2018), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai biaya pencegahan lingkungan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghentikan sampah meluas atau merusak lingkungan. Yang kedua yaitu biaya deteksi lingkungan adalah biaya yang terkait dengan penentuan apakah produk, prosedur, dan aktivitas bisnis mematuhi peraturan lingkungan. Selanjutnya, biaya kegagalan internal lingkungan merupakan biaya yang dihasilkan dari pencemaran dan produksi limbah yang tidak dibuang ke lingkungan. Terakhir ada biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan setelah pelepasan sampah ke lingkungan dikenal sebagai biaya kegagalan eksternal.

Perlakuan akuntansi biaya lingkungan didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 1 Tahun 2010, yang mencakup identifikasi yang diperlukan untuk menetapkan biaya pengelolaan yang terkait dengan proses pengelolaan limbah berdasarkan operasi operasional organisasi. Pengakuan bahwa, setelah mendapatkan keuntungan dari nilai yang telah diinvestasikan untuk mendanai lingkungan, akan diklasifikasikan sebagai akun pengeluaran. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan menggunakan mata uang rupiah. Berdasarkan PSAP No 1 paragraf 14 tentang Penyajian Laporan Keuangan, menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna laporan yang terdiri dari suatu set laporan keuangan pokok yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan informasi berupa akuntansi lingkungan yang diungkapkan secara sukarela dimasukkan dalam informasi akuntansi lingkungan. Hal ini diakibatkan oleh realitasnya pelaporan keuangan lingkungan tidak diatur oleh standar apa pun. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk menunjukkan kepada publik berbagai praktik bisnis yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menunjukkan kesadaran lingkungan (Sukirman dan Suciati, 2019). Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan untuk menganalisis penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan studi deksriptif yang nantinya akan disajikan dan mendeksripsikan data dan informasi yang dikumpulkan. Data yang digunakan adalah data primer dari data yang didapatkan dengan observasi berupa prosedur pengelolaan limbah dan wawancara dengan pihak RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep tentang informasi limbah dan keuangan dan data mengacu pada laporan keuangan rumah sakit yang dianalisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu langkah-langkah pengelolaan limbah, wawancara dengan satu pegawai sanitasi dan dua pegawai keuangan di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, serta dokumentasi biaya limbah dan laporan keuangan. Teknik Analisis yang digunakan yaitu mengumpulkan data prosedur pengelolaan limbah dan laporan biaya lingkungan, mengidentifikasi biaya lingkungan dan menganalisis kepatuhan pengelolaan lingkungan dengan peraturan yang kemudian dievaluasi dan ditarik kesimpulan serta rekomendasi saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan data limbah dan pengelolaannya yang telah diperoleh rumah sakit. Rumah menghasilkan dua jenis limbah yaitu limbah padat dan limbah cair yang rumah sakit olah sendiri karena telah memiliki IPAL. Pengelolaan limbah padat di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep pada tahap pertama pewadahan yaitu limbah medis dan domestik melalui tahap pemilahan dengan cara diwadahi terpisah yaitu limbah medis menggunakan kresek kuning dengan menggunakan tong sampah kuning sedangkan untuk limbah domestik menggunakan kresek hitam dengan menggunakan tong sampah hijau. Untuk limbah benda tajam diwadahi *safety box* warna kuning sekali pakai. Semua wadah ini dilengkapi dengan keterangan jenis sampahnya. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.56 Tahun 2015 dan Permenkes No. 7 Tahun 2019.

Pada tahap pengangkutan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.56 Tahun 2015 dan Permenkes No. 7 Tahun 2019, rumah sakit telah melaksanakan pengangkutan untuk semua jenis limbah setiap hari ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan banyak pengakutan minimal dua kali menggunakan troli khusus yang tertutup rapat dan beroda dengan keadaan sampah terbungkus rapat. Diangkut dengan melewati jalur khusus yang jauh dari kepadatan pengunjung. Kemudian sampah ini akan diangkut oleh PT Arah dan DLH untuk dimusnahkan karena rumah sakit tidak mempunyai insenerator sendiri. Kerjasama dengan pihak ketiga ini tentunya sudah memiliki izin yang telah ditandangani oleh pihak rumah sakit dan kementrian lingkungan hidup.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pengelolaan limbah cair di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep sudah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.56 Tahun 2015 dan Permenkes No. 7 Tahun 2019, rumah sakit telah menggunakan IPAL untuk mengelola limbah cair dengan menggunakan metode aerob dan anaerob yang telah memiliki izin. RSUD dr. H. Moh. Anwar telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air limbah dengan uji laboratorium yang dilakukan setiap 1 bulan sekali yang dilaporkan kepada DLH setiap per triwulan sekali. Rumah sakit juga sudah melakukan perawatan rutin untuk IPAL dan mesin pendukung lainnya agar pengelolaan limbah cair ini dapat dikelola dengan optimal.

Rumah sakit umum daerah dr. H. Moh. Anwar Sumenep telah mengeluarkan biaya-biaya terkait biaya lingkungan tetapi biaya ini tidak diklasfikasikan sesuai dengan teori Hansen dan Mowen (2018). Namun, rumah sakit telah menghabiskan biaya untuk pengelolaan limbah yang dikeluarkan untuk semua jenis limbah yang dihasilkan dan nantinya dimasukkan pada pos belanja barang dan jasa pada akun biaya pemeliharaan. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terdapat survei lapangan ke pihak ketiga, biaya belanja bahan pembersih dan alat kebersihan, biaya belanja ATK, biaya penyetoran limbah medis ke PT Arah, biaya penyetoran limbah domestik ke TPA, biaya pengadaan armada sampak domestik, biaya pemeliharaan gedung, biaya pembelian peralatan pemeliharaan, biaya pemantauan kualitas air bersih dan lingkungan, biaya pengurasan bak air limbah, biaya pemeliharaan IPAL, biaya pemeliharaan pengurasan tandon air bersih, biaya pemeliharaan saluran air limbah.

Pengakuan ini berhubungan dengan kegiatan menjual atau membeli yang terjadi pada suatu entitas, tercatat atau tidaknya ke sistem pencacatan yang memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Pada rumah sakit Moh Anwar sudah mengalokasikan dana yang masih berupa Rencana Belanja Anggaran (RBA) dan belum bisa diakui sebagai biaya. Pengakuan biaya lingkungan ini mengakui setiap transaksi yang terjadi dicatat ketika rumah sakit telah menerima manfaat dari biaya yang dikeluarkan.

Nilai dan kuantitas beban yang akan dikeluarkan dapat dihitung dengan mengukur realisasi biaya yang dikeluarkan pada periode lalu. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas dan nilai sesuai dengan permintaan aktual setiap periode. Dalam pengukuran biaya lingkungannya, RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep memakai satuan rupiah dan menggunakan pengeluaran yang dibelanjakan dan dikurangi dari pengeluaran pada realisasi anggaran periode sebelumnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Moh. Anwar Sumenep menyajikan laporan keuangannya menyajikan laporan sesuai dengan PSAP. Adapun laporannya yang disusun laporan arus kas, neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Namun, untuk penyajian biaya lingkungannya tidak disajikan secara terpisah tetapi disajikan menjadi satu dengan biaya yang lain dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam pos belanja barang dan jasa pada akun biaya pemeliharaan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah. Namun, biaya pengelolaan limbah belum diuraikan secara tepat dan menyeluruh dalam CALK RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut ini adalah komparasi biaya lingkungan menurut rumah sakit dan sesuai PSAP:

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tabel 1. Perbandingan Biaya Lingkungan Menurut PP No 71 Tahun 2010 dengan Menurut RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep

No	Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010	Menurut RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep
1	Identifikasi Biaya: PSAP No 01 Paragraf 27, laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.	RSUD dr. H. Moh. Anwar telah mengeluarkan biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah.
2	Pengakuan: PP No 71 Tahun 2010 Lampiran II Paragraf 89, belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.	Biaya lingkungan diakui ketika digunakan atau ketika rumah sakit mengeluarkan pengeluaran tunai untuk manfaat yang diperoleh.
3	Pengukuran: PP No 71 Tahun 2010 Lampiran II Paragraf 90 dan 91, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.	Pengukuran pada RSUD dr. H. Moh Anwar Sumenep menggunakan satuan moneter dan dicatat sesuai harga perolehan dan mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya ketika menetapkan jumlah biaya untuk periode berjalan.
4	Penyajian: PP No 71 Tahun 2010 Lampiran I Paragraf 54, Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.	RSUD dr. H. Moh. Anwar pengeluaran lingkungan disajikan dalam laporan realisasi anggaran pada rekening belanja barang dan jasa.
5	Pengungkapan: PSAP No 4 Paragraf 55, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.	Untuk pengungkapan biaya lingkungan, RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menyajikannya dalam laporan realisasi anggaran namun hanya sebatas total biaya lingkungan yang dikeluarkan dan disatukan dengan biaya yang lain. Begitu juga dengan di CALK, biaya lingkungan diungkapan menjadi satu dengan biaya yang lain tanpa adanya penjelasan lebih lanjut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan RSUD. dr. H. Moh. Anwar Sumenep mengenai penggunaan akuntansi lingkungan dengan dihasilkannya limbah padat dan cair selama kegiatan operasionalnya di sektor pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Sumenep sudah mengelola limbah sesuai dengan peraturan perundang-

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

undangan yang ada. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa rumah sakit telah bertanggung jawab dengan limbah dan dihasilkan. Dalam penerapan akuntansi biaya lingkungan, RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum menerapkan akuntansi biaya lingkungan sepenuhnya lingkungan sesuai dengan PSAK No 1 Tahun 2015 karena rumah sakit sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menggunakan PP No 71 Tahun 2010 yang mengatur standar akuntansi pemerintahan dan tidak ada kewajiban untuk menyajikan laporan akuntansi lingkungan. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya lingkungan dalam pengelolaan limbah sudah disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Dari kesimpulan di atas, saran untuk RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dapat menyusun laporan biaya lingkungan khususnya biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan memberikan mengenai informasi biaya lingkungan yang rinci pada Catatan atas Laporan Kuenagan. Mengurangi penggunaan bahan plastik dengan penggunaan wadah ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali. Rumah sakit juga dapat melakukan penjualan terhadap kardus-kardus bekas sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan mengurangi biaya lingkungan yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiana, M. & Evrina, D. (2021). *Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan*.1-6.

Garperz, J. & Kriwantini. (2021). Mengungkap Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1-16.

Hansen, D, R, & Mowen, M, M. (2018). *Managerial Accounting*. Edisi 8. Cengange Learning.

Harfika. (2023). *Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah pada RSUD Lansirang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Safitri, A. & Sari, F. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah pada PT Panggung Jaya Indah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 3(1), 1-8.

Sukirman, A. S., & Suciati. (2019). Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). *Riset Terapan Akuntansi*, 2(3), 89– 105.